

**FUNGSI UN WOMEN DALAM REFORMASI HAK ASASI PEREMPUAN DI
ARAB SAUDI TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NOVARIZKY DWI AMANDA

20323337

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

FUNGSI UN WOMEN DALAM REFORMASI HAK ASASI PEREMPUAN DI

ARAB SAUDI TAHUN 2014-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NOVARIZKY DWI AMANDA

20323337

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**FUNGSI UN WOMEN DALAM REFORMASI HAK ASASI PEREMPUAN
DI ARAB SAUDI TAHUN 2014-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.


PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 7 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novarizky Dwi Amanda'. The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'N'.

Novarizky Dwi Amanda

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	19
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>19</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>19</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>20</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>20</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	21
BAB II PROFIL UN WOMEN DAN SEKILAS TENTANG KESETARAAN GENDER	22
2.1 Profil UN Women dan Masuknya UN Women di Arab Saudi	22
2.2 Kondisi Perempuan di Arab Saudi 2014-2019	28
2.3 Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030	31
BAB III FUNGSI UNITED NATIONS WOMEN DALAM REFORMASI HAK ASASI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI	34
3.1 Artikulasi dan Agregasi Kepentingan	34

3.2 Norma	37
3.3 Sosialisasi	40
3.4 Pembuatan dan Penerapan Kebijakan	44
3.5 Informasi	47
BAB 4 PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR SINGKATAN

UN Women	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

ABSTRAK

Hak Asasi perempuan di Arab Saudi dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat terbatas. Perempuan di Arab Saudi telah memiliki posisi yang dapat dikatakan paling rendah, dibandingkan perempuan lain di dunia. Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi telah rentan terabaikan yang menyebabkan sebagian besar perempuan di Arab Saudi mengalami sikap diskriminasi dan dijadikan subjek terkait dibatasinya kebebasan maupun hak mereka. Dengan adanya isu tersebut, UN Women diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya dapat redup di kancah internasional. UN Women memiliki perannya dalam melakukan pekerjaan di Arab Saudi dengan kandidat perempuan-perempuan di Arab Saudi guna mendukung adanya kapasitas mereka, sehingga dapat terlihat dalam bidang politik, menciptakan ruang bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan memajukan hak-hak perempuan di setiap harinya hingga dapat meningkatkan kepemimpinan untuk perempuan. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional yang dipaparkan oleh Clive Archer untuk menganalisis fungsi dari UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Dalam beberapa fungsi organisasi internasional, UN Women telah memenuhi beberapa fungsi dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi, seperti fungsi artikulasi dan agregasi, norma, sosialisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, dan informasi.

Kata-kata kunci: UN Women, Hak Asasi Perempuan, Perempuan Arab Saudi, Reformasi Hak Asasi Perempuan, Konsep Organisasi Internasional.

ABSTRACT

The human rights of women in Saudi Arabia are still very limited. Women in Saudi Arabia have a position that can be said to be the lowest, compared to other women in the world. Women's human rights in Saudi Arabia have been vulnerable to neglect, which causes most women in Saudi Arabia to experience discriminatory attitudes and be subjected to restrictions on their freedoms and rights. With these issues, UN Women is needed to address these problems, at least in the international arena. UN Women has its role in doing work in Saudi Arabia with women candidates in Saudi Arabia to support their capacity, so that they can be involved in politics, creating space for women and men with the aim of advancing women's rights every day to increase leadership for women. The author uses the concept of international organizations presented by Clive Archer to analyze the function of UN Women in women's human rights reform in Saudi Arabia in 2014-2019. In several functions of international organizations, UN Women has fulfilled several functions in the reform of women's rights in Saudi Arabia, such as the functions of articulation and aggregation, norms, socialization, policy making and implementation, and information.

Keywords: UN Women, Women's Human Rights, Saudi Arabian Women, Women's Human Rights Reform, International Organization Concept.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang mempunyai pedoman pada nilai-nilai Qur'an dan Hadist sebagai landasan sebuah hukum. Saat ini di berbagai negara yang termasuk di Timur Tengah sudah mendapatkan hak legal bagi perempuan, akan tetapi hak asasi perempuan di Arab Saudi masih tetap diperjuangkan. Adanya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi yang masih sangat terbatas dan memiliki indeks perempuan yang paling sedikit dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Hal tersebut telah membuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan, terutama dalam bidang pekerjaan maupun bidang pendidikan. Kondisi seperti itu, akan terus menjadi tugas Arab Saudi dalam melakukan progres yang akan mengarah pada globalisasi yang lebih terbuka (Febriani 2020).

Dalam menulis isu reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019, isu ini dilihat oleh kacamata barat bukan dari kacamata Islam, penulis menggunakan teori barat dan tidak dikaitkan oleh isu agama. Dimana dalam pandangan feminisme ala Barat, mereka menuntut adanya persamaan hak antara pria maupun perempuan di segala bidang. Titik tolak yang digunakan mereka dalam hal ini adalah mereka harus mempunyai hak yang setara, identik ataupun sebanding dan tidak adanya pengistimewaan bagi salah satu dari keduanya (Hanim 2020).

Dimana dalam teori barat, para perempuan dianggap sebagai layaknya properti atau hanya digunakan sebagai objek atas adanya diskriminasi. Dimana dalam teori

Barat lebih berfokus terkait mendapatkan hak-hak kaum perempuan pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Adanya segala bentuk diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh perempuan harus segera dihilangkan. Perempuan dunia Barat maupun Timur telah sama-sama mengalami rasa ketidakadilan dan selalu dianggap rendah oleh laki-laki dan masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan perempuan-perempuan akhirnya membuat suatu pergerakan dengan tujuan ingin memperjuangkan hak-hak untuk perempuan baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan hingga hak-hak yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya (Azwan 2021).

Pemenuhan hak untuk perempuan dalam Islam tidak sependapat dengan adanya pemahaman feminisme yang dianut oleh Barat, yang dimana laki-laki dipandang sebagai musuh dari perempuan. Teori Barat yang dimaksudkan penulis adalah bahwa hak perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak yang setara dan adil di beberapa aspeknya. Dimana hak yang dimiliki oleh laki-laki, perempuan juga harus memilikinya seperti halnya dalam aspek pendidikan, pekerjaan, politik, dan sosial. Apabila pemenuhan hak setara laki-laki dan perempuan tidak setara, maka hal ini disebut sebagai suatu diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang terjadi di Arab Saudi (Hasan 2022).

Kondisi mengenai hak asasi perempuan di Arab Saudi dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat terbatas, seperti adanya pemisah antara laki-laki dengan perempuan di tempat umum. Pada tahun 2014 dapat dinyatakan puncaknya bahwa perempuan di Arab Saudi telah memiliki posisi yang dapat dikatakan paling rendah, dibandingkan perempuan lain di dunia. Hak Asasi perempuan juga telah rentan

terabaikan. Sebagian besar perempuan di Arab Saudi telah mengalami sikap diskriminasi dan dijadikan subjek terkaitnya dibatasinya kebebasan dan hak mereka. Adanya ketidaksetaraan gender yang sudah tertanam di masyarakat Arab Saudi, sejak dini perempuan terbentuk tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki (N. & Rasyidah 2021).

Dalam aspek sosial yang berhubungan dengan segregasi gender yang dapat ditemukan di beberapa aspek-aspek penting, seperti halnya dalam bidang publik, pendidikan, maupun pekerjaan. Ruang gerak perempuan di Arab Saudi dibatasi dengan pelarangan untuk berpergian sendiri, hingga larangan mengendarai kendaraan. Adanya pembatasan tersebut telah menyebabkan resistensi bagi perempuan di Arab Saudi. Dalam bidang pendidikannya, Arab Saudi menggunakan kurikulum berbasis agama, dimana dalam pemilihan studi telah dibedakan, antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut mengakibatkan studi yang telah dipilih, terkadang tidak sesuai dengan keinginan dan minat bakat perempuan dan memunculkan rasa ketidakadilan bagi perempuan maupun laki-laki (N. & Rasyidah 2021)

Dalam bidang pekerjaan, hak mereka dalam bekerja juga mengalami hambatan. Dalam melakukan pekerjaan, perempuan harus melakukan beberapa hal. Pertama, diperlukannya persetujuan dari wali laki-laki hingga keterbatasannya dalam bergerak dalam ketergantungannya maupun kerjasama dengan rekan laki-laki. Meskipun hal tersebut tidak tertulis di undang-undang, namun organisasi serta individu biasanya tetap melakukan hal tersebut. Dan menyebabkan adanya tekanan yang kompleks dan berdampak pada perempuan di Arab Saudi baik di rumah maupun dalam pekerjaan yaitu dalam peluang peningkatan karir. Selain itu, dalam bidang hak politik pemerintah

Arab Saudi memiliki sejarah yang tidak baik untuk perempuan terkait ranah politik, yang dimana perempuan tidak memiliki hak pilih (Sa'diah, *Dinamika Kesetaraan Gender Perempuan Timur: Kajian Psikologi Budaya dan Hukum Islam* 2022).

Namun hal seperti perjuangan hak asasi perempuan di Arab Saudi masih dihalangi, karena adanya tokoh-tokoh agama yang cukup konvensional. Meskipun adanya penolakan dari pengaruh tokoh agama yang konvensional, pemerintah Arab Saudi tetap menetapkan dan mengesahkan kebijakan terkait penghapusan pembatasan hak-hak perempuan. Pada tahun 2015 hingga 2018 terjadi puncaknya perempuan Arab Saudi dalam melakukan kegiatan kampanye untuk menuntut akan pemenuhan hak-hak perempuan di Arab (N. F. Rasyidah 47-56). Perempuan di Arab Saudi juga telah melakukan banyak kegiatan kampanye secara virtual, sehingga gerakan tersebut mendapatkan simpati aktivis Hak Asasi Manusia di kancah internasional (Febriani 2020).

Majelis Umum PBB sepakat mendirikan UN Women pada bulan Juli 2010, Badan PBB dengan tujuan pemberdayaan perempuan maupun kesetaraan. Sehingga, negara-negara anggota PBB telah mengambil langkah bersejarah guna mencapai tujuan dari organisasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women terbentuk karena dianggap sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, guna menyatukan sumber daya dan arahan untuk dampak yang lebih besar (KOMPAS.COM 2022).

Di tahun 2014, UN Women mulai bekerja di Kairo sebagai agen non-penduduk yang akan mengejar suatu modalitas di negara-negara yang tidak memiliki kehadiran program maupun kantor, seperti di Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA),

dan juga Arab Saudi. Adanya kantor regional yang mendukung suatu kantor-kantor negara dalam membantu pemerintah nasionalnya untuk memenuhi komitmen tentang kesetaraan gender mereka yang berlandaskan mengenai hukum nasional maupun internasional yang telah berlaku (Akhmad Saikuddin 2023).

Dan juga pada tahun 2014 perempuan di Arab Saudi memiliki akses yang dapat dikatakan paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya menarik untuk dapat diteliti, sehingga UN Women masuk dan melakukan fungsinya karena UN Women merasa dapat memenuhi hak-hak perempuan dengan cara mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi dalam membantu negara anggota sendiri, yaitu Arab Saudi (Akhmad Saikuddin 2023).

UN Women mempunyai peran untuk melakukan fungsinya di Arab Saudi dengan perempuan-perempuan Arab Saudi guna mendukung adanya kapasitas mereka sehingga dapat terlibat di dalam bidang politik, menciptakan ruang bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan ingin memajukan agenda hak-hak perempuan di setiap harinya hingga dapat meningkatkan kepemimpinan untuk perempuan (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

Dengan sejalannya dari tujuan United Nation (UN), CEDAW telah menjelaskan bagaimana Hak Asasi manusia yang bersifat fundamental, terutama mengenai persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya konvensi tersebut, seharusnya perempuan telah mendapatkan suatu perlindungan yang bersifat legal dan tidak mendapatkan bentuk-bentuk diskriminasi. Dengan banyaknya isu mengenai kesetaraan gender maupun hak asasi perempuan baik di dalam negara

berkembang maupun negara maju yang akan mengakibatkan adanya akses informasi mengenai isu terhadap perempuan yang semakin terlihat jelas (Bachelet 2021).

Pemerintah Arab Saudi telah menandatangani sebuah Konvensi CEDAW tersebut. Hak Asasi perempuan, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau *The Convention on Elimination of All forms Discrimination Against Women* dianggap sebagai kepedulian internasional mengenai hak asasi perempuan, yang melalui ratifikasi Konvensi PBB terkait penghapusan dari segala bentuk diskriminasi perempuan di tahun 2000, Arab Saudi diperkirakan berkewajiban untuk mengambil suatu tindakan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Sri Yuniati 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019, dan termasuk bagaimana profil UN Women dan sekilas tentang kesetaraan gender terhadap perempuan di Arab Saudi 2014-2019, hingga perkembangan hak asasi perempuan di Arab Saudi setelah adanya UN Women dalam melakukan reformasi mengenai hak asasi perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana fungsi UN Women dalam mereformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana fungsi UN Women dalam melakukan reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019 dan mengetahui permasalahan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang fungsi UN Women di Arab Saudi dalam isu reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Secara umum, UN Women yang berada di bawah naungan PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk meminimalisasikan masalah mengenai pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Arab Saudi dipilih menjadi negara yang diteliti karena kondisi pemberdayaan perempuan di Arab Saudi pada saat itu masih sangat terbatas dan memiliki indeks perempuan yang paling sedikit dibandingkan negara-negara lainnya di dunia.

Penelitian ini dibatasi dengan tahun penelitian yaitu tahun 2014 hingga 2019. Tahun 2014 digunakan sebagai acuan awal, dikarenakan di tahun 2014 UN Women mulai bekerja di Kairo sebagai agen non-penduduk yang akan mengejar suatu modalitas di negara-negara yang tidak memiliki kehadiran program maupun kantor, seperti di Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan juga Arab Saudi. Adanya kantor regional yang mendukung suatu kantor-kantor negara dalam membantu pemerintah nasionalnya untuk memenuhi komitmen tentang kesetaraan gender mereka yang berlandaskan mengenai hukum nasional maupun internasional yang telah berlaku.

Sehingga pada tahun 2014 UN Women mulai terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi terkait isu-isu hak perempuan di Arab Saudi dengan cara mereformasi aturan atau kebijakan terkait hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Pada 2014 Arab Saudi telah menduduki peringkat ke 130 dari 142 negara dalam Global Gender Gap Report yang dimana telah diterbitkan oleh World Economic Forum. Peringkat tersebut mengindikasikan terkait tingkat kesetaraan gender yang rendah di negara Arab Saudi tersebut, selain itu pada tahun 2014 perempuan di Arab Saudi memiliki akses yang dapat dikatakan paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya menarik untuk dapat diteliti, sehingga UN Women masuk dan melakukan fungsinya karena UN Women merasa dapat memenuhi hak-hak perempuan dengan cara mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi dalam membantu negara anggota sendiri, yaitu Arab Saudi. UN Women mempunyai fungsinya di Arab Saudi untuk melakukan pekerjaan atau agenda dengan perempuan-perempuan Arab Saudi, dengan tujuan untuk mendukung adanya kapasitas mereka sehingga dapat terlibat di dalam bidang politik, menciptakan ruang bagi perempuan dan laki-laki guna memajukan hak-hak perempuan di setiap harinya hingga dapat meningkatkan hak untuk perempuan.

Tahun 2019 dipilih menjadi sebagai batasan akhir, karena sebenarnya tidak ada waktu yang spesifik dimana UN Women berhenti bekerja sama maupun mengakhiri kegiatan operasional di Arab Saudi tersebut. Akan tetapi penulis mengambil batasan akhir tahun 2019 dikarenakan sejak adanya UN Women, perempuan telah mendapatkan haknya meskipun tidak secara penuh, namun perkembangan setelah adanya UN Women hak asasi perempuan di Arab Saudi menjadi lebih baik.

Dan juga pada tahun 2016 tepatnya di tanggal 25 April, Arab Saudi telah mengumumkan adanya Visi Arab Saudi 2030 yang dimana salah satu poinnya mengikutsertakan perempuan dalam publik, sehingga menjadikan Arab Saudi menjadi negara yang lebih modern dan menghapus terkait pembatasan hak asasi perempuan. Namun, di setiap tahunnya UN Women dan Arab Saudi tetap memiliki agenda dengan tujuan hak perempuan di Arab Saudi dapat terpenuhi. Maka dari itu, UN Women tetap terlibat terkait dalam upaya global dalam memajukan kesetaraan gender di seluruh dunia, termasuk dalam kerjasama dengan negara-negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, seperti halnya di Arab Saudi yang mungkin juga melibatkan isu-isu yang relevan dengan Arab Saudi dengan konteks yang lebih luas.

Adanya proses UN Women saat masuk untuk bekerja sama dengan Arab Saudi tentunya melibatkan adanya aktor lokal atau kementerian yang menjadi penghubung masuknya UN Women di Arab Saudi. Masuknya UN Women di Arab Saudi yaitu mengidentifikasi maupun bekerja sama dengan mitra lokal yang dapat mewakili dan juga mendukung misi dari UN Women untuk Arab Saudi tersebut. Mitra tersebut dapat berupa suatu lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun kelompok advokasi yang telah memiliki suatu kepentingan maupun fokus terkait isu-isu gender dan hak-hak perempuan.

Kementerian Urusan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang menjadikan suatu penghubung atau mitra UN Women agar dapat bekerja dan masuk di Arab Saudi untuk mengatasi isu hak-hak perempuan di Arab Saudi. Adanya Portal Budaya Tenaga Kerja yang merupakan inisiatif yang didirikan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi terkait kerangka langkah-langkah yang telah

diambil oleh kerajaan Arab dalam memajukan segala aspeknya di Arab Saudi. Kementerian ini mempunyai visi dan misinya dalam berkontribusi pada kemajuan ekonomi Kerajaan Arab dan juga ingin menciptakan lingkungan yang menarik serta meningkatkan suatu produktivitas.

Adanya upaya dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial yang dipimpin oleh Menteri Sosial Yusuf bin Ahmad al-'Utsaimin juga mengikuti pendekatan pemerintah rasional Arab Saudi dalam menjamin dan melestarikan hak-hak rakuatnya. Selain itu juga kementerian ini berada dalam kerangka pekerjaan pembangunan yang disaksinan Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan adanya Visi Arab Saudi 2030, oleh karna itu mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi Arab Saudi sendiri (Development n.d.).

Untuk dapat mencapai tujuan UN Women ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas dalam memberikan arahan kebijakan normatif dan operasionalnya. Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), hingga Komisi Status Perempuan (CSW) yang merupakan struktur pemerintahan dalam menetapkan kebijakan normatif dari prinsip-prinsip UN Women. Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan arahan kebijakan operasional untuk UN Women adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Serta dengan empat puluh satu anggota yang telah dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas bagaimana kondisi perempuan di Arab Saudi di tahun 2014-2019 dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi, dan bagaimana analisis fungsi UN Women dalam kasus tersebut. Sehingga, penulis akan menjelaskan beberapa tinjauan yang membahas analisis fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019.

Terdapat jurnal yang pertama dengan judul *Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman*, yang ditulis oleh Nevy Rusmarina Dewi, Azza Ihsanul Fikri, Afifah Febriani, tahun 2020. Jurnal tersebut membahas mengenai Arab Saudi yang merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah, dimana selama ini telah membatasi hak asasi perempuan. Arab Saudi memiliki kekurangan atas kesadaran peningkatan kesetaraan gender terhadap perempuan. Di Arab Saudi perempuan dan laki-laki tidak memiliki hak yang sama. Kondisi perempuan di Arab Saudi sangatlah dibatasi, seperti halnya dalam konteks pendidikan, sosial, hingga politik. Salah satu contohnya yang kontroversial adalah tentang larangan perempuan untuk mengemudi dan bepergian jauh. Selanjutnya membahas tentang Arab Saudi dalam membuat kebijakan terkait pro kesetaraan gender, yang sudah ditandai dengan adanya kebijakan mengenai perizinan perempuan untuk mengemudi, hingga diangkatnya seorang perempuan di Arab Saudi menjadi pejabat pemerintahan. Dengan seiring waktu, Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakannya atas peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam program visi Arab Saudi pada tahun 2030 (Febriani 2020).

Selanjutnya pada jurnal kedua, penulis menemukan jurnal dengan judul *Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee of Women's Rights in Vision Saudi Arabia 2030)* oleh Mega Hardiyanti dan Sri Yunanti, tahun 2021. Penelitian judul tersebut membahas Arab Saudi yang memiliki kesenjangan gender yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, Raja Salman membuat suatu reformasi ekonomi untuk menjadikan Arab Saudi menjadi negara modern. Reformasi tersebut dikenal dengan Visi Arab Saudi 2030. Salah satu isi reformasi tersebut adalah mengikutsertakan perempuan dalam proses pembangunan di Arab Saudi. Adanya Visi Arab Saudi 2030 memberikan hak asasi perempuan yang sebelumnya dilarang, seperti di bidang publik dan politik, hak dalam berpartisipasi di bidang olahraga dan pendidikan jasmani, hak dalam ketenagakerjaan, maupun dalam bidang ekonomi dan sosial dengan memberikan fasilitas maupun aturan yang membebaskan perempuan di Arab Saudi (Sri Yuniati 2021).

Pada kajian pustaka yang ketiga menggunakan jurnal yang berjudul *Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme*, yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'mah, tahun 2018. Penelitian jurnal tersebut untuk memaparkan bagaimana peran UN Women sebagai implementasi kekerasan dan ketimpangan gender pada perempuan nyata dari paradigma Feminis dan sebagai Organisasi Internasional yang harus menjunjung tinggi nilai hak asasi perempuan dalam mengatasi isu penting mengenai perempuan, seperti dalam kekerasan dan ketimpangan gender bagi perempuan (Ramadhan 2018).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat keterbaruan dari penelitian penulis, yaitu fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi. Jurnal-jurnal tersebut seluruhnya telah memaparkan keadaan perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019, yang dimana mengalami kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan di Arab Saudi, seperti halnya dalam bidang sosial, politik, dan yang lainnya. Adapun jurnal yang membahas mengenai Visi Arab Saudi 2030 yang menjadikan Arab Saudi lebih modern, terutama bagi perempuan. Perempuan di Arab Saudi diikutsertakan dalam proses pembangunan. Beberapa diantara juga sudah menjelaskan mengenai organisasi internasional yaitu UN Women dalam fungsinya. Meski demikian belum ada jurnal yang secara rinci menganalisa bagaimana fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengalami adanya ketimpangan gender, oleh sebab itu dibutuhkanannya peran UN Women tersebut oleh perempuan Arab Saudi dengan tujuan membantu perempuan di Arab Saudi dalam reformasi hak-hak perempuan serta melindungi kesejahteraan perempuan di Arab Saudi, melalui pengesahan Konvensi PBB mengenai penghapusan dari segala diskriminasi terkait perempuan di Arab Saudi.

Penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional untuk menganalisis fungsi dari UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Konsep organisasi internasional adalah suatu konsep yang dapat dikatakan baru dalam dunia hubungan internasional, karena adanya pola hubungan internasional

yang masih terbatas di masa lampau dalam hubungan antar negara saja. Aktor-aktor baru lebih banyak ketika pasca Perang Dunia 1, hal tersebut karena timbulnya suatu kesadaran yang menganggap bahwa hubungan yang baik antar negara perlu dijalin dengan tujuan menghindari masalah yang serupa (Archer 2001).

Dalam menulis isu reformasi di Arab Saudi, penulis hanya menggunakan kerangka pemikiran dari Clive Archer terkait fungsi organisasi internasional tanpa mengkaitkan peran dari organisasi internasional dikarenakan penulis ingin fokus yang lebih spesifik. Oleh sebab itu penulis hanya menggunakan fungsi organisasi internasional dikarenakan agar lebih terfokus terhadap fungsi, program, maupun kebijakan dari organisasi internasional yaitu UN Women yang relevan dengan topik reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi tersebut. Dalam meneliti isu reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi 2014-2019, peneliti hanya memfokuskan pada kebijakan gender di wilayah Arab Saudi tersebut, dan juga peneliti lebih berfokus atau tertarik dari adanya program-program tertentu yang sudah dilaksanakan oleh UN Women di Arab Saudi, daripada secara keseluruhan peran dari organisasi internasional yaitu UN Women.

Konsep organisasi internasional yang dipaparkan oleh Clive Archer yaitu menurut anggota, peran maupun fungsinya. Penulis akan memaparkan bagaimana fungsi UN Women dari Clive Archer (Archer 2001). Keanggotaan adalah hal mendasar, organisasi internasional dibedakan menjadi *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *Transnational Organization* (TNO). IGO merupakan suatu organisasi internasional yang beranggotakan dari perwakilan negara-negara di, sedangkan TNO merupakan suatu organisasi internasional yang anggotanya tidak

semuanya dari perwakilan negara, tetapi ada juga aktor non negara yaitu satu anggota dari jumlah keseluruhannya. UN Women merupakan salah satu bagian dari IGO yang berada di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beranggotakan dari negara-negara di seluruh dunia dan tidak mempunyai anggota non-negara.

Penjelasan mengenai organisasi internasional juga dapat dilihat dari mendefinisikan fungsinya. Agar berjalan dengan baik, maka suatu sistem membutuhkan suatu sumber daya untuk mengubah *input* menjadi *output*. Adanya peran organisasi internasional yang berpengaruh terhadap fungsi organisasi internasional, yaitu (Archer 2001):

- a. Artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi ini menjelaskan bahwa organisasi internasional menjalankan fungsi ini dan menjadi untuk mengartikulasi dan mengagregasi anggotanya.
- b. Norma, fungsi tersebut organisasi internasional memiliki suatu keahlian dalam menciptakan norma yang berlaku di dunia internasional. Nilai-nilai yang telah dianut oleh organisasi internasional dapat berkembang membentuk norma hingga aturan, meskipun kekuatannya tersebut cenderung tidak mengikat dan lemah.
- c. Rekrutmen, fungsi tersebut organisasi internasional dapat merekrut anggota baru dalam sistem politik internasional. Hal tersebut tergantung dengan seberapa pengaruh suatu organisasi internasional dalam menarik anggota untuk ikut serta bergabung ke dalam organisasi tersebut.
- d. Sosialisasi, fungsi ini tentunya berkaitan dengan bagaimana organisasi internasional tersebut, dapat menjalankan sosialisasi dengan tujuan

mendapatkan empati dan diterimanya oleh masyarakat mengenai norma yang mereka anut.

- e. Pembuatan kebijakan, fungsi ini sebagai pembuat dari adanya kebijakan, karena tidak adanya pusat pemerintahan yang sebagaimana fungsinya dalam membuat kebijakan formal di setiap sistem politik internasional.
- f. Penerapan kebijakan, dalam fungsi tersebut organisasi internasional dapat melakukan pengawasan dan juga memastikan bahwa kebijakan yang sudah dibuat dapat diikuti dan dipatuhi dengan baik oleh setiap negara anggotanya.
- g. Pengesahan kebijakan, yaitu organisasi internasional dapat melakukan pengesahan kebijakan yang telah dibuat, karena tidak adanya suatu lembaga hukum pusat dalam sistem politik internasional.
- h. Informasi, meskipun fungsi ini tidak tertulis langsung dalam sistem organisasi, akan tetapi fungsi informasi juga dapat dikatakan penting. Dikarenakan sebagai wadah informasi dengan cara menerbitkannya melalui publikasi mengenai judul tertentu. Informasi tersebut telah disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh umum, sehingga hal tersebut diminati oleh banyak masyarakat.
- i. Operasional, dalam fungsi tersebut organisasi internasional dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan. Jenis kegiatan tersebut biasanya bergantung pada tujuan maupun bidang yang digeluti oleh organisasi internasional tersebut. Misalnya pada organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan yang mengadakan proyek, operasi, hingga program bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh Clive Archer, UN Women telah memenuhi beberapa fungsi dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi, yaitu artikulasi dan agregasi, norma, sosialisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, dan informasi. Namun, dalam fungsi pengesahan kebijakan UN Women belum memenuhi fungsi tersebut, dikarenakan pemerintah dan UN Women masih sama-sama menyelaraskan tujuan mereka agar mendapatkan kesepakatan yang sesuai baik bagi perempuan di Arab Saudi dan general dari UN Women tersebut. Karena dengan adanya kehadiran atau tidaknya UN Women di Arab Saudi tidak hanya dipengaruhi oleh suatu kebijakan maupun keputusan langsung dari UN Women semata, akan tetapi juga melibatkan dalam aspek politik, budaya, dan sosial yang kompleks di Arab Saudi. Akan tetapi dalam fungsi pengesahan kebijakan UN Women di Arab Saudi merupakan hal yang kompleks dan dapat berhubungan dengan banyak faktor, seperti pada aspek domestik, kebijakan luar negeri dan juga hubungan internasional. Namun spesifiknya tidak adanya informasi atau norma dalam pengesahan kebijakan di Arab Saudi. Sedangkan dalam fungsi rekrutmen dan operasional UN Women tidak terpenuhi karena UN Women tidak melakukan rekrutmen dan kegiatan operasional di Arab Saudi dalam mereformasi hak asasi perempuan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka terlihat bagaimana kedudukan UN Women sebagai organisasi internasional. Fokus UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi yang mereka lakukan, sehingga berperan banyak terkait perkembangan hak-hak perempuan di Arab Saudi.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa UN Women memiliki kedudukannya sebagai organisasi yang mempunyai fungsi sebagai organisasi internasional yang memfokuskan pada perempuan dengan melakukan reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi (2014-2019). Dalam beberapa fungsi organisasi internasional, UN Women telah memenuhi beberapa fungsi dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi, seperti dalam artikulasi dan agregasi, norma, sosialisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, maupun informasi. Salah satu contohnya dalam fungsi artikulasi dan agregasi, UN Women telah memenuhi fungsinya dalam artikulasi dan agregasi kepentingannya dengan menampung dan menyampaikan kepentingan perempuan-perempuan di Arab Saudi. Pada kesempatan ini UN Women mengadakan suatu pertemuan untuk bekerjasama dengan perempuan Arab Saudi lainnya dalam mendukung kapasitas perempuan di Arab Saudi, dan menciptakan ruang bagi perempuan maupun laki-laki dalam memajukan agenda hak-hak perempuan di setiap harinya.

Adanya fungsi UN Women di Arab Saudi yang tidak luput karena adanya demonstran para perempuan di Arab Saudi, hal tersebut dapat mendorong PBB untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Arab Saudi, salah satu cara PBB dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi yaitu menunjuk UN Women untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setidaknya isu tersebut dapat redup di mata internasional. Seperti yang diketahui masuknya UN Women di Arab Saudi cukup sulit diterapkan, selain bertentangan dengan budaya dan sistem pemerintahan mereka, namun ada

sedikitnya peran UN Women di Arab Saudi dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif atau mengumpulkan data sedalam-dalamnya untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan yang akan diambil. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, data sekunder digunakan untuk menganalisis terkait fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Data ini diperoleh dari beberapa referensi kredibel, seperti jurnal, buku, laporan resmi, website resmi, dan berita yang terpercaya. Hal yang dilakukan pertama sebelum melakukan penelitian yaitu menentukan suatu rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti juga telah memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, atau memiliki unsur yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian penulis berupa fungsi organisasi internasional yaitu UN Women, sedangkan untuk objek penelitiannya berupa reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014 hingga 2019.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data sebuah penelitian kualitatif didapatkan dari dokumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, berupa tulisan, gambar, maupun tabel baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, mengenai berbagai usaha yang telah dilakukan oleh UN Women dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi. Penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber terdahulu maupun yang sudah ada dan dianggap relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, penulis akan menyelesaikan bab utama yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian. Kemudian, penulis telah mengumpulkan data dengan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, seperti buku, jurnal, laporan, berita, hingga tautan web resmi yang membahas mengenai UN Women dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi. Dari data-data yang sudah didapatkan, penulis akan menganalisis terlebih dahulu mengenai studi kasus yang berkaitan dengan UN Women dalam reformasi hak perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014 hingga 2019. Setelah itu peneliti akan menyajikan data tersebut dengan bab maupun sub bab yang telah ditetapkan. Sehingga pada proses penelitian terakhir, penulis membuat kesimpulan maupun saran dari hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara Sistematika, penelitian ini akan dijelaskan dalam empat bab utama:

- a. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang membahas beberapa hal berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, serta metode penelitian.
- b. Bab 2 merupakan bab yang membahas mengenai poin utama dalam tujuan penelitian, yaitu menganalisis masuknya UN Women di Arab Saudi seperti profil UN Women dan masuknya UN Women di Arab Saudi, gambaran kondisi perempuan di Arab Saudi 2014-2019, hingga kebijakan Visi Arab Saudi 2030.
- c. Bab 3 peneliti menjelaskan implementasi konsep fungsi organisasi internasional untuk menjelaskan fungsi UN Women dan awal mula kontribusi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014 hingga 2019 hingga perkembangan perempuan di Arab Saudi pasca kehadiran UN Women.
- d. Bab 4 ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada penelitian serta penjelasan mengenai fungsi yang telah dilakukan UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019 dan beberapa rekomendasi yang dibutuhkan terkait pembahasan dari penelitian ini.

BAB II

PROFIL UN WOMEN DAN SEKILAS TENTANG KESETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI ARAB SAUDI 2014-2019

Bab II ini akan membahas terkait profil UN Women dan masuknya UN Women di Arab Saudi, kondisi perempuan di Arab Saudi, hingga kebijakan Visi Arab Saudi 2030 terkait kesetaraan gender.

2.1 Profil UN Women dan Masuknya UN Women di Arab Saudi

United Nations for Gender Equality and the Empowerment of Women atau yang disebut dengan UN Women merupakan suatu entitas perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah didedikasikan untuk kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Pada tanggal 2 Juli 2010 UN Women dibentuk dan sudah beroperasi pada Januari 2011 oleh Badan umum perserikatan bangsa-bangsa dan disebut sebagai bagian dari agenda reformasi PBB dan berfokus pada kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan (Information 2014).

Pada pertama kali UN Women diketuai oleh mantan Presiden Chile yaitu Michelle Bachelet yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif perdana, namun pada tanggal 10 Juli 2013 telah digantikan oleh mantan wakil presiden Afrika Selatan, yaitu Phumzile Mlambo Ngcuka sebagai Direktur Eksekutif hingga saat ini (Nations 2013). Kemunculan UN Women menunjukkan mengenai meningkatnya kepedulian masyarakat atas permasalahan gender. UN Women telah menjadi pedamping PBB dalam

memastikan setiap anggotanya sudah mencapai standar yang sama dalam hal kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Selain itu, UN Women juga telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam memastikan standar tersebut telah tercapai (UN Women 2013).

Terbentuknya UN Women tentunya berperan dalam mendukung badan antar pemerintahan, yaitu terkait *Commission on the Status of Women* atau disebut dengan Komisi Status Perempuan dalam menyusun suatu kebijakan, standar, hingga norma global (Nations 2013). Berdasarkan dengan adanya visi terkait kesetaraan pada piagam PBB, UN Women tentunya telah bekerja dalam penghapusan diskriminasi terkait perempuan maupun anak perempuan, selain itu pemberdayaan perempuan dan juga pencapaian kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki sebagai mitra hubungan serta penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, hingga aksi yang berhubungan dengan kemanusiaan perdamaian dan keamanan (Luchsinger 2019).

UN Women membantu berbagai negara-negara dalam mendukung standar yang sudah di tentukan dengan cara menjalin dengan kemitraan serta dalam memberikan suatu dukungan secara material. Selain itu juga bertanggung jawab terkait sistem PBB dengan cara pemantauan bertahap pada suatu kemajuan komitmen terkait kesetaraan gender di dalam negeri. Adanya data yang dikeluarkan oleh pihak UN Women yang menyatakan bahwa suatu organisasi internasional, tentunya memiliki suatu target dalam mengeliminasi kesetaraan gender terhadap perempuan (KOMPAS.COM 2022).

UN Women telah menggantikan entitas sebelumnya, yaitu UNIFEM atau yang disebut dengan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women*. UN Women dibentuk dengan tujuan untuk

meningkatkan suatu upaya yang telah dilakukan oleh sistem PBB lainnya, seperti halnya UNICEF, UNFPA serta UNDP, semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan dalam keahlian bidangnya masing-masing. UN Women secara signifikan telah meningkatkan upaya-upaya PBB dalam mempromosikan terkait kesetaraan gender, memperluas kesempatan, hingga mengatasi diskriminasi di seluruh negara-negara di dunia (Azkiya 2022).

Sebelum adanya UN Women, ada sebuah badan khusus yang berasal dari PBB yaitu Komisi Status Wanita yang mempunyai tujuan dan berfokus terhadap permasalahan perempuan dan juga untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Badan Komisi Status Wanita tersebut membentuk suatu konvensi yang bernama CEDAW. CEDAW merupakan suatu pedoman UN Women dalam bekerjasama dengan pihak pemerintah, warga sipil, lembaga pemberdayaan domestik, hukum, layanan maupun program terkait perempuan, hingga aktor lainnya yang mempunyai tujuan yang sama dalam merancang sebuah kebijakan mengenai kesetaraan gender (Ramadhan 2018). UN Women tentunya berperan untuk mendukung badan ataupun pemerintahan yaitu *Commission on the Status of Women* atau disebut sebagai Komisi Status Perempuan dalam menyusun suatu kebijakan, standar maupun normal global (Nations 2013).

UN Women di dalam beberapa programnya telah bekerjasama dalam mendidik hingga memberitahu terkait kesetaraan gender. Kemudian setelah beberapa abad berjalan, UN Women telah ditetapkan oleh perdana menteri terbesar PBB sebagai badan utama sekaligus terbesar yang akan memajukan dan memberantas kesetaraan gender. UN Women memiliki prioritasnya yaitu untuk meningkatkan kepemimpinan maupun partisipasi perempuan, untuk meningkatkan suatu pemberdayaan di dalam

bidang ekonomi perempuan, untuk mengakhiri adanya kekerasan terhadap perempuan dan juga melibatkan perempuan dalam ikut andil ke semua proses perdamaian dan keamanan, dan yang terakhir tentunya membuat kesetaraan gender sebagai pusat perencanaan mengenai pembangunan nasional. Selain itu UN Women tentunya berkoordinasi serta mempromosikan kerja sitem PBB dalam memajukan suatu kesetaraan gender (UN Women 2023).

UN Women tentunya berfokus dalam beberapa bidang prioritas, yang pertama yaitu mengenai *increasing women's leadership and participation*, hal tersebut tentunya berkaitan adanya kesetaraan gender yang mengingat adanya budaya patriarki yang masih sangat kental di beberapa negara, sehingga partisipasi perempuan dalam aspek politik masih sangat kurang dan dibatasi. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemampuan dan dapat bekerjasama sebagai agen of change dalam aspek politik (Azkiya 2022).

Selama beberapa tahun, UN Women telah berhasil dalam membuat kemajuan yang dapat dikatakan signifikan terkait memajukan kesetaraan gender, termasuk melalui suatu kesepakatan penting seperti saat Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Kesetaraan gender bukanlah sekedar Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan dalam prestasinya untuk memiliki konsekuensi dalam aspek sosial ekonomi yang sangat besar. Memberdayakan perempuan dan juga memicu aspek ekonomi yang berkembang, hingga memacu adanya produktivitas serta pertumbuhan.

UN Women saat ini telah memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya adalah di Arab Saudi. Sama halnya dengan kebanyakan negara di

Afrika, Arab Saudi merupakan salah satu negara Islam terletak di Timur Tengah yang telah mengalami pembatasan hak-hak perempuan. Perempuan di Arab Saudi telah dibatasi hak-haknya dalam aspek ekonomi, politik, hingga pendidikan. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat Arab Saudi masih mempunyai keyakinan bahwa tugas utama seorang perempuan dengan berada di rumah saja.

Arab Saudi berada di tempat teratas dalam daftar negara-negara yang memiliki aturan-aturan yang dimana telah membatasi potensi ekonomi perempuan. Arab Saudi menganggap sistem yang dikatakan sebagai hasil interpretasi Al-Qur'an oleh Lembaga Keagamaan Arab Saudi yang mengatakan bahwa: "Laki-laki dapat melindungi dan merawat perempuan, karena Tuhan telah memberikan laki-laki dalam keadaan fisik yang lebih dibandingkan dengan perempuan, dan mereka saling mendukung dengan cara mereka. Dimana Arab Saudi menganggap bahwa hak perempuan di sana harus mendapatkan persetujuan mengajukan laki-laki dalam bidang apapun. Arab Sudi menerapkan suatu interpretasi hukum Islam yang ketat yang memandang adanya pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin maupun kuasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Akan tetapi, perempuan di Arab Saudi tidak mau menjadi sekedar korban dari adanya rezim patriarkis ini (VOA Indonesia 2013).

Arab Saudi memandang hak perempuan cenderung sangat konservatif dan juga terbatas, seperti halnya dalam keterbatasan dalam kebebasan bergerak, dalam hal ini perempuan sebelumnya dilarang mengemudi sebelum dicabut aturannya pada tahun 2018, dengan Arab Saudi melarang tersebut merupakan salah satu simbol dari adanya keterbatasan dalam kebebasan bergerak bagi perempuan. Selain itu dalam keterbatasan

dalam kehidupan publik, dalam keterbatasan ini perempuan di Arab Saudi telah menghadapi banyak batasan dalam kehidupan di aspek publik, seperti halnya dilarang menghadiri acara-acara resmi tanpa adanya izin atau persyaratan dari wali laki-laki. Budaya, budaya di Arab Saudi juga dapat menjadi faktor adanya pembatasan hak-hak perempuan di Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi ciri khas di Arab Saudi ketika kaum perempuan harus mengikuti apa yang telah menjadi budayanya bagi negara tersebut (Akhmad Saikuddin 2023).

Adanya keterbatasan dalam pendidikan dan pekerjaan, meskipun telah adanya kemajuan dalam dekade terakhir ini, perempuan di Arab Saudi juga sering menghadapi hambatan dalam akses ke pendidikan tinggi hingga lapangan kerja. Arab Saudi menganggap pandangan tradisional dan kultural, yang dimaksud adalah Arab Saudi memiliki hal yang kuat dalam pandangan tradisional dan kulturalnya yang seringkali mendukung adanya suatu struktur sosial yang menghargai pemisahan gender maupun peran tradisional yang terbatas untuk perempuan di ruang publik. Arab Saudi dalam pendekatan Hukum Islam, dimana Arab Saudi sebagai negara dengan hukum yang berlandaskan Islam yang kuat, mendasarkan banyak kebijakan dan praktiknya pada interpretasi konservatif terhadap hukum Islam terkait perempuan (Abu-Lughod 1979).

Pada tahun 2014 terjadi puncaknya pembatasan hak asasi perempuan di Arab Saudi, karena Arab Saudi merupakan salah satu anggota UN Women, maka UN Women mempunyai legitimasi untuk membantu dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi. Adanya fungsi dari UN Women di Arab Saudi yang tidak terlepas dengan adanya demonstran para perempuan-perempuan di Arab Saudi. Dengan hadirnya para demonstran perempuan di Arab Saudi tersebutlah yang dapat

mendorong PBB dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Arab Saudi, salah satu cara PBB tersebut yaitu dengan menyelamatkan para hak asasi perempuan di Arab Saudi dengan menunjuk UN Women dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, setidaknya masalah di Arab Saudi tersebut dapat mereda di dunia Internasional (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

2.2 Kondisi Perempuan di Arab Saudi 2014-2019

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara konservatif karena adanya perpaduan sosial dan agama, hal tersebut terlihat dengan adanya budaya homogen masyarakat yang terdiri dari kesukuan maupun hubungan agama yang erat dan telah menjadikan kawasan Arab Saudi menjadi unik dengan beragam budayanya, sehingga dapat dikatakan sulit dalam membedakan antara prinsip Islam dengan adat ataupun budaya di Arab Saudi. Adapun beberapa kepercayaan budaya di Arab Saudi yang telah melarang perempuan di Arab Saudi dalam mengendarai suatu kendaraan, sehingga dijadikan sebagai bagian dari substansi hukum, bukan berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan muncul dari upaya masyarakat dalam melestarikan budaya.

Dalam suatu konteks sosial dan budaya di Arab Saudi, perempuan yang sudah mempunyai keluarga dapat dikatakan berhasil jika telah mengurus rumah tangganya. Namun, jika perempuan di Arab Saudi ikut bekerja dalam mencari nafkah dan berfokus mengejar karirnya, sangat dikhawatirkan hal tersebut akan mendorong perempuan dalam mengambil alih dalam tugas laki-laki di Arab Saudi, hal tersebut berujung dalam persaingan di segala bidang maupun aspek. Dalam suatu Forum Ekonomi Dunia 2014

yang telah membahas bagaimana ketidakseimbangan adanya gender dalam menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang mempunyai penduduk dengan mayoritas muslim cenderung memiliki ketidakseimbangan terbesar dalam hal memajukan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, hingga kesehatan (BBC News Indonesia 2019).

Di mata dunia, seringkali perempuan di Arab Saudi terkesan tertindas dan juga terdiskriminasi di negaranya sendiri. Adanya sistem perwalian laki-laki juga mensyaratkan bahwa perempuan di Arab Saudi tidak dapat ikut berpartisipasi di dunia politik, pekerjaan, mendapatkan hak pendidikan, hingga bepergian tanpa adanya izin dari wali laki-lakinya. Wali laki-laki yang dimaksudkan adalah ayah, suami, saudara laki-laki, dan juga kakek. Dengan diberlakukannya hukum perwakilan laki-laki di Arab Saudi tersebut dikritik tidak mempunyai basis Islam, selain itu juga merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi perempuan di Arab Saudi (Khan 2014).

Adanya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi dapat dikatakan masih sangat terbatas, sehingga Arab Saudi dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki indeks partisipasi perempuan yang paling sedikit, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Rendahnya akan partisipasi perempuan di Arab Saudi, terutama pada aspek pekerjaan maupun aspek pendidikan. Kondisi tersebutlah yang saat ini masih menjadi tugas Arab Saudi dalam memuat progress yang mengarah pada globalisasi lebih maju (Bachelet 2021).

Di tahun 2014 terjadi tahun tertinggi karena sebagian besar perempuan Arab Saudi telah mengalami suatu diskriminasi dan telah dijadikan subjek atas adanya pembatasan

dari hak-hak mereka. Adapun beberapa praktik yang berdasarkan pada keyakinan agama, dan beberapa batasan mempunyai sifat yang kultural dan tradisi. Para perempuan di Arab Saudi tidak dapat memerankan suatu peran yang sifatnya independen dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik. Oleh sebab itu, Arab Saudi dijuluki sebagai negara yang konservatif (Mardiyanti 2020).

Dalam bidang pendidikan perjuangan mengenai kesetaraan gender telah membuahkan hasil yang telah dikembangkannya, yaitu sekolah bagi perempuan, namun tetap saja pemisahan jenis kelamin masih terus diberlakukan. Pendidikan agama di Arab Saudi membedakan gender secara berbeda. Hal tersebut beralasan karena suatu peran yang berbeda antara laki-laki maupun perempuan di dalam masyarakat Arab Saudi, seperti halnya dalam laki-laki secara tradisionalnya telah diajarkan terkait kegiatan laki-laki, sedangkan perempuan diajarkan hanya mengenai peran perempuan sebagai ibu dan juga ibu rumah tangga (Nevy Rusmarina Dewi 2020).

Adanya diskriminasi dalam pendidikan sangat dirasakan oleh perempuan Arab Saudi di segala aspek pendidikan, seperti halnya kurikulum yang bias gender sampai dengan taraf pemilihan jurusan dalam studi lanjut universitas. Adanya rasa ketidakadilan dalam bidang pendidikan tersebut akan berdampak serius pada aspek pekerjaan, dimana perempuan Arab Saudi nyaris tidak dapat bekerja di bidang publik, contohnya seperti arsitek maupun praktisi hukum. Sehingga dengan adanya pembatas akses pendidikan akan menjadikan peran perempuan di Arab Saudi hanya berfokus pada wilayah domestik. Padahal, jika diberikannya akses pendidikan yang terbaik bagi para perempuan di Arab Saudi, mereka dapat berkontribusi nyata untuk meningkatkan perkembangan ekonomi maupun pembangunan bagi Arab Saudi (Baki n.d.).

Adanya ketidaksetaraan gender yang telah tertanamkan di dalam masyarakat Arab Saudi, seperti halnya bahwa perempuan sejak dini telah terbentuk bahwasannya mereka tidak mempunyai hak yang setara dengan laki-laki, perempuan Arab Saudi akan bertindak sesuai dengan adanya “peran” tersebut. Namun, dengan munculnya inisiatif perempuan-perempuan yang modern, Arab Saudi telah banyak menyerukan pembebasan terakit hak-hak perempuan. Dengan melihat sejarah pra-Islam dalam memposisikan perempuan sebagai hal yang tragis. Saat ini, perempuan-perempuan di Arab Saudi perlahan telah mengalami adanya perubahan (Rahman, Gerakan Reformasi Kaum Perempuan di Dunia Arab 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi juga telah bertahap dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang baru. Masyarakat di Arab Saudi telah mengalami suatu perubahan yang luar biasa sejak adanya deklrasi Putra Mahkota terkait adanya Visi Saudi 2030 pada tahun 2016 silam. Sehingga perempuan di Arab Saudi yang sebelumnya mengalami keterbatasan pada ranah privat maupun “tidak terlihat”, akhirnya telah muncul dalam laporannya mengenai “*Women, business and the law 2020*” yang menempatkan Arab Saudi menjadi suatu negara yang paling reformis mengenai hak-hak perempuan dalam bidang pekerjaan (Nevy Rusmarina Dewi 2020).

2.3 Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi

2030

Adanya identitas Islam maupun karakteristik sosial yang berbeda dari masyarakat Arab Saudi yang kemudian sering memunculkan isu atas adanya

ketimpangan gender di Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan Arab Saudi yang memiliki budaya unik dalam sejarah yang memberikan dampak atas adanya peraturan yang konservatif, dimana hal tersebut mempengaruhi dan cenderung telah membatasi perempuan dalam berkehidupan masyarakat di Arab Saudi tersebut. Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang lebih membatasi perempuan dalam mobilitas maupun aktivitas publik dibandingkan dengan negara Arab lainnya, dikarenakan adanya penerapan prinsip Islam yang telah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist (Aliffitria 2023).

Visi Arab Saudi 2030 merupakan salah satu kerangka kerja dari Arab Saudi yang telah disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman pada masa pemerintahan Raja Salman. Visi Arab Saudi 2030 ini bertujuan untuk jangka panjang dan akan dibentuk berdasarkan kekuatan dan kemampuan unik yang telah dimiliki Arab Saudi sepanjang sejarah. Adanya perubahan besar yang dibuat dengan tujuan memperbaiki seluruh kualitas kehidupan di Arab Saudi, selain itu juga ingin menguntungkan masyarakat Arab Saudi hingga menarik investasi domestik dan luar negeri. Beberapa dari perubahan dan reformasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yaitu mewujudkan Visi Arab Saudi 2030 dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

Dimana Visi Arab Saudi 2030 telah mengacu pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang dimana sebelumnya telah disetujui dan telah diratifikasi oleh Arab Saudi, yang dimana salah satu poinnya merupakan kesetaraan gender terkait pencapaian kesetaraan dalam melibatkan laki-laki dan perempuan ke dalam aspek kemasyarakatan Arab Saudi. Hal tersebut kemudian akan membawa pemerintah Arab

Saudi terkait kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang baru dan lebih ramah terkait gender. Adanya suatu kebijakan-kebijakan tersebut yang merupakan suatu kebijakan dalam bentuk perubahan ekonomi, reformasi, politik, hingga reformasi terkait dimana ketiga bentuk kebijakan tersebut sudah jauh lebih baik bagi gender dan akan memerdekakan perempuan. Dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan Visi Arab Saudi 2030 ini telah membawa pengaruh terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2017-2019 sebagai salah satu proses pencapaian tVisi Arab Saudi di tahun 2030 mendatang (Yuniati 2021).

BAB III

FUNGSI UNITED NATIONS WOMEN DALAM REFORMASI HAK ASASI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI

Pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai organisasi internasional menurut Clive Archer adalah apa saja fungsi yang sudah dijalankan di sistem politik global. Untuk dapat menjalankan fungsinya, suatu sistem membutuhkan sumber daya untuk dalam mengubah sebuah *input* menjadi *output* (Archer 2001). Suatu sistem politik internasional dapat berperan dalam berbagai aspek seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah di negara berdaulat. Organisasi internasional tentunya dapat berfungsi dalam mengartikulasi sebuah kepentingan aktor, menciptakan norma, melakukan suatu sosialisasi terhadap nilai yang mereka anut, melakukan suatu kegiatan yang bersifat operasional, menyediakan informasi, hingga membuat, menerapkan, maupun mengesahkan suatu kebijakan. Dalam bab tiga (III) ini akan membahas terkait fungsi apa saja yang telah dipenuhi oleh UN Women dalam mereformasi Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi 2017-2019.

3.1 Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Fungsi pertama yang akan dijelaskan yaitu bagaimana suatu organisasi internasional dapat menjadi suatu instrumen dalam mengartikulasi dan agregasi kepentingan bagi anggotanya. Clive Archer memaparkan bagaimana suatu organisasi dapat menjadi suatu wadah di mana suatu kepentingan dapat diartikulasikan atau

mereka juga dapat mengartikulasikan suatu kepentingan tertentu secara terpisah dari kepentingan suatu anggotanya (Archer 2001). Suatu sistem politik internasional yang tidak memiliki suatu otoritas pusat membuat negara seringkali mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan kepentingannya. Organisasi internasional dapat membantu dalam memastikan sebuah kepentingan tersebut tercapai, tanpa adanya melanggar sebuah kepentingan yang bersifat kolektif dari negara-negara lainnya (Archer 2001).

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah yang dijuluki sebagai negara konservatif, dikarenakan perempuan di Arab Saudi memiliki sebuah keterbatasan gerak maupun interaksi. Arab Saudi mempunyai perbedaannya dengan negara lain dalam penerapan aturan maupun budaya yang diperlakukan berdasarkan jenis kelamin dan juga adanya hukum perwalian laki-laki. Hal tersebut menyebabkan iklim kebudayaan yang dirasa tidak adil ataupun ramah bagi kaum perempuan di Arab Saudi. Selain itu, reputasi Arab Saudi di dunia Internasional dapat dikatakan buruk mengenai aspek kesetaraan gender. Oleh sebab itu, Arab Saudi memiliki permasalahannya dalam aspek kesetaraan gender dan juga kesejahteraan perempuan yang cukup serius (Nurjannah Abdulla 2023).

Arab Saudi belum dapat memenuhi hak-hak perempuan di negaranya untuk memenuhi hak-hak perempuan di Arab Saudi tersebut, maka UN Women membantu untuk mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan Arab Saudi terkait dengan hak asasi perempuan dengan cara bantuan UN Women dalam mereformasi. Arab Saudi menggandeng UN Women untuk bekerjasama dengan Arab Saudi, dikarenakan Arab Saudi merupakan salah satu anggota, maka kemudian UN Women menjadi suatu

instrumen dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan anggotanya, salah satunya yaitu dalam hak-hak perempuan.

UN Women telah memenuhi fungsinya dalam artikulasi dan agregasi kepentingannya dengan menampung dan menyampaikan kepentingan perempuan-perempuan di Arab Saudi. Pada kesempatan ini UN Women mengadakan suatu pertemuan dengan adanya suatu kunjungan eksekutif UN Women ke Arab Saudi. Pada kunjungan tersebut, UN Women bertemu dengan Menteri Negara terkait urusan wanita maupun keluarga di Arab Saudi, yaitu Putri Reem bin Bandar Al Saud untuk bekerjasama dengan perempuan Arab Saudi lainnya dalam mendukung kapasitas perempuan di Arab Saudi, dan menciptakan ruang bagi perempuan maupun laki-laki dalam memajukan agenda hak-hak perempuan di setiap harinya. Adanya kegiatan pertemuan ini terkait dengan adanya upaya dalam memperkuat kerjasama antara UN Women dengan Arab Saudi di bidang kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Dengan memperkuat kepemimpinan perempuan di Arab Saudi merupakan kunci dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Visi Saudi 2030), yang dimana salah satu isinya memprioritaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

Forum yang dibuat oleh UN Women kemudian menjadi wadah bagi perempuan dan Arab Saudi dalam mendiskusikan jalan keluar untuk masalah kesetaraan gender yang telah terjadi di Arab Saudi. Kebijakan Arab Saudi yang sudah terkenal di dunia Internasional yang membatasi perempuan, satu per satu akan dicabut. Kebijakan tidak pro kesetaraan gender yang pertama yaitu adanya larangan perempuan Arab Saudi dalam mengendarai kendaraan. Pada 24 Juni 2018 pemerintah Arab Saudi mulai

mengizinkan perempuan di Arab Saudi untuk mengendarai kendaraan. Keberhasilan tersebut tentunya menandai bahwa fungsi UN Women sebagai forum atau wadah untuk artikulasi dan agregasi kepentingan bagi Arab Saudi, sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan oleh Clive Archer (Febriani 2020).

3.2 Norma

Salah satu fungsi dari organisasi internasional dalam institusi dunia yaitu membantu dalam menciptakan norma yang berperan penting dalam hubungan internasional (Archer 2001). Fungsi norma tersebut lahir dari adanya pembentukan nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi internasional tertentu, hingga menjadi suatu aturan. Meskipun dibentuk di level organisasi, aturan tersebut cenderung dapat dikatakan lemah dan juga mengandung beberapa bagian yang mungkin kontradiktif (Archer 2001). Fungsi norma tersebut biasanya bukan terbentuk sepenuhnya dikarenakan adanya kuasa organisasi internasional, namun terkait dengan adanya kesepakatan anggotanya.

UN Women merupakan suatu organisasi yang berdiri sekaligus bergerak dalam bidang kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan yang tentunya akan membawa suatu norma yang sejalan dengan suatu tujuan dari pembentukan UN Women sendiri. Sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), norma-norma yang telah dijalankan oleh UN Women telah berdasarkan pada norma yang berlaku pada PBB. Sebelum adanya UN Women, PBB sebelumnya sudah menciptakan norma dan aturan terkait dengan adanya permasalahan gender seperti halnya pada *Beijing*

Declaration and Platform for Action dan *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* (UN Women n.d.).

UN Women telah berkerja untuk mendorong negara-negara anggota PBB dengan tujuan untuk mematuhi suatu norma-norma ini melalui advokasi, dukungan teknik, hingga berkolaborasi dengan pemerintah maupun mitra lainnya. Ketika UN Women sudah terbentuk, maka deklarasi maupun perjanjian tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menciptakan suatu norma, kebijakan, dan juga standar global yang dijamin dalam aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women n.d.). Adanya suatu standar yang kemudian akan menjadi sebuah parameter bagi anggota UN Women dalam mencapai keadilan terkait gender dan perempuan yang akan sejahtera di dalam masyarakat.

Beberapa standar yang akan ditetapkan oleh UN Women untuk memajukan hak-hak perempuan dan fokus pada penghapusan diskriminasi gender maupun pemberdayaan perempuan secara luas, antara lain:

- Perempuan dapat memimpin, berpartisipasi hingga mendapatkan suatu manfaat yang sama dari adanya sistem pemerintahan.
- Perempuan memiliki adanya pendapatan yang sudah terjamin, selain itu mendapatkan pekerjaan yang layak hingga dapat mengatur keuangannya sendiri.
- Perempuan dapat berkontribusi terkait pembangunan perdamaian maupun ketahanan yang berkelanjutan, selain itu juga mendapatkan manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik, hingga aksi kemanusiaan.

- Perempuan dapat menjalankan kehidupan yang bebas tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun dari semua usia tanpa terkecuali.

Fungsi dari norma tersebut banyak membantu Arab Saudi sebagai patokan mencapai suatu kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan di negaranya. UN Women bekerjasama dengan Arab Saudi mengenai kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam mereformasi sosial yang dicanangkannya pada Visi Arab Saudi 2030 dengan tujuan perempuan di Arab Saudi dapat memimpin maupun berkontribusi di segala aspek, terutama dalam bidang politik tanpa adanya batasan (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

Pada tahun 2017 UN Women membuat forum dengan perempuan di Arab Saudi dalam mengadakan hari perempuan atau yang disebut dengan "*women's day*", forum tersebut diadakan di Pusat Kebudayaan Raja Fadh di Riyadh, tentunya forum tersebut merupakan salah satu upaya yang di dorong oleh UN Women, forum diskusi tersebut membahas bagaimana kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, meskipun masih adanya sistem perwalian laki-laki yang masih berlaku di Arab Saudi. Forum tersebut ditandai dengan adanya Hari Perempuan yang telah menjadi sorotan dikarenakan seorang perempuan dari keluarga Kerajaan Arab Saudi, yaitu Putri Adila bin Abdullah Al-Saud yang menjadi pemimpin diskusi forum tersebut.

Kesadaran Arab Saudi terkait pentingnya pemberdayaan perempuan yang didukung oleh program ini dengan melakukan pelatihan yang meliputi berbagai hal, yaitu seperti pemahaman gender, kepemimpinan yang bersifat transformasional, gender dan pemerintah, hingga dengan tata kelola dan keterampilan dalam memimpin. Mereka meyakini bahwa harus adanya peran yang setara maupun adil antara laki-laki

dengan perempuan agar terciptanya suatu perdamaian dan pembangunan. Sampai saat ini UN Women dengan Pemerintah Arab Saudi masih terus mengadakan program terkait kesetaraan gender dengan menyesuaikan kesepakatan yang sesuai dan baik bagi perempuan di Arab Saudi (Akhmad Saikuddin 2023).

Dengan adanya kerjasama dan bantuan dari UN Women, pada tahun 2017 Arab Saudi berhasil dalam menunjuk perempuan Arab Saudi yang bernama Sarah Al Suhaimi sebagai Kepala Bursa Saham Arab Saudi yang baru, hal tersebut membuatnya menjadi perempuan yang pertama dalam memimpin Tadawul (bursa saham di Arab Saudi). Selain itu tepat pada bulan Mei 2017, perempuan di Arab Saudi pada pertama kalinya dapat pergi ke dokter dan mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah tanpa diperlukannya pendamping maupun wali laki-laki. Dengan demikian, program yang telah dijalankan tersebut berupaya memenuhi poin pertama dari standar fungsi norma yang telah dibentuk oleh UN Women, yaitu mengupayakan perempuan agar dapat memimpin, berpartisipasi atau ikut serta, maupun mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan di Arab Saudi. Sehingga sesuai dengan adanya penjelasan yang telah dipaparkan oleh Clive Archer bahwa fungsi organisasi internasional sebagai norma yaitu dengan membantu menciptakan (Archer 2001).

3.3 Sosialisasi

Adanya fungsi dari sosialisasi yang dimaksud oleh Clive Archer adalah bagaimana dalam suatu organisasi internasional dapat melakukan suatu hubungan sosialisasi atas adanya suatu norma maupun nilai yang mereka anut di suatu negara anggota. Salah satu dari fungsi sosialisasi ini yaitu dilakukan dengan adanya tujuan

untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat atas nilai-nilai yang telah berlaku di dalam sistem organisasi tersebut (Archer 2001).

Dengan berkaca pada fungsi norma yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa norma dan juga aturan yang telah berlaku di suatu organisasi internasional lebih cenderung mempunyai sifat yang lemah dan tidak mengikat. Oleh sebab itu perlu dilakukannya sosialisasi terkait dengan nilai-nilai di dalam suatu organisasi internasional dengan memastikan seluruh anggota dapat memahami dan mematahui hal tersebut. Konvensi CEDAW mempunyai sifat yang universal dalam mencoba untuk memberikan suatu perlindungan kepada perempuan dari adanya diskriminasi dalam aspek sipil, politik, ekonomi, hingga budaya. Selain itu, konvensi ini juga menciptakan landasan serta menetapkan kewajiban bagi negara anggotanya untuk mengjapus dirkiminasi, dengan cara mereformasi aturan maupun kebijakan (komnasham n.d.)

UN Women telah banyak membantu pemerintah Arab Saudi dalam mempromosikan nilai-nilai pemberdayaan perempuan di masyarakat Arab Saudi. Adanya fungsi sosialisasi tersebut membutuhkan masyarakat yang harus memiliki tingkat kesadaran bahwa pentingnya dalam menciptakan suatu lingkungan yang adil, ramah untuk perempuan dan juga setara. Adanya kesadaran ini akan diharapkan dapat mendukung kerja pemerintah Arab Saudi di skala yang lebih besar, seperti halnya dalam pembuatan kebijakan (Mardiyanti 2020).

UN Women telah memiliki berbagai macam cara dalam melakukan suatu sosialisasi, akan tetapi yang paling unik yaitu dengan melakukan perayaan-perayaan hari besar. Cara ini digunakan dengan tujuan untuk menarik perhatian maupun empati

masyarakat umum di Arab Saudi, sehingga pesan maupun moral yang ingin disampaikan dalam sosialisasi tersebut dapat menjangkau lebih luas bagi masyarakat di Arab Saudi (Baki n.d.).

Perayaan *women's day* yang diadakan oleh perempuan di Arab Saudi pada Februari 2017 di Pusat Kebudayaan Raja Fahd di Riyadh yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh UN Women, selain itu sekelompok perempuan Arab Saudi melakukan perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017 terkait sosialisasi perubahan peran perempuan di dalam masyarakat Arab Saudi dan juga menyoroti pengembangan potensi ekonomi bagi perempuan Arab Saudi (Christiastuti, Detik News 2017).

Perayaan tersebut tentunya membicarakan terkait kontribusi perempuan dalam beberapa bidang, meskipun dengan adanya sistem perwalian laki-laki yang masih berlaku di Kerajaan negara Arab Saudi. Perayaan Hari Perempuan ini diselenggarakan berkat adanya arahan dari Kementerian Kebudayaan dan Informasi. Perayaan tersebut memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan maupun laki-laki dengan cara memastikan adanya akses kesehatan perempuan serta kesempatan yang setara terkait kehidupan politik maupun kehidupan publik, dan termasuk dalam hak memilih dan membela pemilihan, dan juga dalam pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kesehatan. Dengan cara ini, UN Women dapat berusaha untuk mempengaruhi persepsi maupun perilaku dari masyarakat serta institusi di Arab Saudi dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan (Christiastuti, Detik News 2017).

Kaum perempuan di Arab Saudi yang hidup di dalam masyarakat dengan adanya nilai-nilai yang masih relatif konservatif, tentu tidak mudah dan butuh energi dalam melakukan perjuangan demi terciptanya kesetaraan gender di Arab Saudi. Namun, dengan adanya niat dan kegigihan perjuangan dari kaum perempuan di Arab Saudi dalam meraih hak-haknya, nasib kaum perempuan di Arab Saudi kini jauh lebih baik, terutama pada kaum perempuan Arab di kawasan Arab Teluk.

Meskipun tidak adanya pilihan lain bagi masyarakat Arab Saudi yang sudah mulai memasuki era digital kecuali dengan ancara bangkit dan bahu-membahu antara kaum perempuan dengan laki-laki secara adil dan setara, sehingga dengan hal tersebut dapat mendorong adanya kemajuan teknologi yang luar biasa di era saat ini. Tanpa adanya bahu-membahu dan saling bangkit, maka negara Arab Saudi dapat dikatakan burung yang hanya terbang dengan satu sayapnya saja, yang artinya akan ketinggalan dan juga bisa segera jatuh (Nurjannah Abdulla 2023)

Pemerintah Arab Saudi dan UN Women masih terus berjuang dan sama-sama menyelaraskan tujuan mereka guna mendapatkan kesepakatan yang sesuai dan baik bagi kaum perempuan di Arab Saudi maupun dengan tugas general dari UN Women itu sendiri, hingga saat ini perjalanan panjang kaum perempuan di Arab Saudi masih berjalan dan menginginkan kaum perempuan agar bisa mengemudi dengan bebas tanpa adanya rasa ketakutan terkait sanksi yang akan diberikan. Namun, hingga saat ini Arab Saudi sudah memberikan adanya kebebasan terkait kaum perempuan dengan bergabung ke dalam ranah politik dan kaum perempuan di Arab Saudi berhak memilih maupun dipilih oleh masyarakat sekitar (Khan 2014).

Meskipun masih adanya pihak yang menentang tapi setidaknya pemerintah Arab Saudi telah memberikan akses, dan juga saat ini pun kaum perempuan di Arab Saudi juga telah memiliki sebuah kartu identitas yang berarti tidak perlu menumpang kepada wali mereka. Hal tersebut merupakan salah satu dari usaha UN Women dalam memenuhi salah satu fungsi UN Women yaitu sosialisasi yang telah dikemukakan oleh Clive Archer, fungsi sosialisasi ini tentunya membantu Arab Saudi dalam mempromosikan nilai-nilai yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.

3.4 Pembuatan dan Penerapan Kebijakan

Suatu organisasi internasional dapat berfungsi sebagai proses dalam pembuatan suatu kebijakan yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Fungsi ini muncul disebabkan adanya sistem politik internasional yang tidak memiliki sebuah intitusi terkait pembuatan kebijakan yang bersifat formal dan terpusat. Hal tersebut membentuk sumber aturan yang ada di dalam suatu sistem politik internasional yang lebih beragam (Archer 2001). Aturan tersebut berasal dari adanya suatu praktik dari masa lalu yang sudah turun temurun, adanya perjanjian hukum antar negara maupun dari adanya organisasi internasional. Dengan berdasarkan suatu proses pembuatannya, terdapat suatu organisasi internasional yang memang memiliki tujuannya untuk menyusun suatu kebijakan dan juga ada dan tidak semata-mata dibuat untuk menyusun suatu kebijakan tersebut, namun memiliki sebuah elemen pembuatan kebijakan pada strukturnya (Archer 2001).

Fungsi dari penerapan kebijakan ini adalah untuk lanjutan dari adanya pembuatan sebuah kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Adapun yang

membedakan adalah jika pembuatan kebijakan dilakukan oleh pihak organisasi internasional, maka penerapan kebijakan sangat bergantung kepada negara (Archer 2001). Suatu organisasi internasional hanya dapat melakukan suatu pengawasan dengan tujuan untuk memastikan adanya aturan yang telah dibuat dapat diikuti dan diterapkan oleh anggotanya di level domestik. Beberapa dari organisasi internasional berhak memberikan sanksi apabila aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik, akan tetapi sebagian besar dari organisasi internasional tidak dapat menghukum jika adanya pelanggar aturan dengan tegas

Dalam melaksanakan fungsinya di Arab Saudi, UN Women memanglah tidak secara resmi dalam menerbitkan suatu aturan yang sifatnya formal maupun mengikat anggotanya. UN Women tentunya memiliki suatu peran yang penting dalam mendukung adanya pembuatan dan penerapan kebijakan hingga program-program yang bertujuan dalam meningkatkan hak-hak perempuan di Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi mempunyai konteks sosial dan hukum yang unik, UN Women tentunya tetap bekerja dengan pihak pemerintah Arab Saudi maupun mitra lainnya dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam hal kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan (Harza Agustus).

Setelah dapat memenuhi fungsinya sebagai pembuat kebijakan, UN Women kemudian dapat melaksanakan suatu fungsi-fungsinya dalam penerapan kebijakannya dengan cara memastikan bahwa agenda tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. UN Women terus berupaya dengan cara membuat suatu pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi bahwa perempuan harus selalu diberdayakan secara adil. Agenda tersebut kemudian perlahan diwujudkan oleh Arab Saudi, salah satunya

adalah *Saudi Vision 2030* yang telah disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman pada masa pemerintahan Raja Salman. *Saudi Vision 2030* atau yang dikenal sebaga Visi Arab Saudi 2030 berisikan tentang tujuan jangka panjang dan dibentuk dengan berdasarkan suatu kekuatan dan kemampuan unik yang dimiliki oleh Arab Saudi. Perubahan besar yang direncanakan dan Visi Arab Saudi 2030 didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan tujuan memperbaiki seluruh kualitas kehidupan di Arab Saudi (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

Sebelum adanya Visi Arab Saudi 2030, adapun kebijakan-kebijakan di Arab Saudi terkait kesetaraan gender, seperti yang telah dilaporkan oleh PBB, bahwa Arab Saudi telah ikut andil dalam pemilihan dewan *UN Women's Right Comission* di tahun 2017. Dari data PBB menuliskan bahwa Arab Saudi merupakan 1 dari 45 negara yang telah mengikuti panel dalam mempromosikan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. Pemilihan Arab Saudi sebagai anggota dari komisi telah didukung sebanyak 47 negara termasuk 3 negara Eropa. PBB melakukan ketetapan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai dewan komisi yaitu untuk upaya dan bentuk dukungan atas proses yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam upaya mereduksi hal-hal yang tentunya bertentangan mengenai kesetaraan gender (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020). Selain itu pada bulan April tahun 2018, Arab Saudi dipilih untuk menjadi dewan eksekutif dari UN Entity for Gender Equality terkait pemberdayaan perempuan dan akan mulai mengambil kebijakan mulai di tahun 2019 hingga 2021 (Khalife 2017).

Kebijakan-kebijakan lainnya yang termasuk di dalam reformasi sosial yang dicangkannya pada Visi Arab Saudi 2030 merupakan suatu kebijakan yang paling

membawa pengaruh besar sepanjang sejarah di Kerajaan Arab Saudi, terutama untuk perempuan-perempuan di Arab Saudi. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dalam kurun waktu pada 2017-2019 yang telah mendukung atas terwujudnya Visi Arab Saudi 2030 yang sangat berpengaruh pada reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi. Sesuai dengan penjelasan Clive Archer bahwa suatu organisasi internasional dapat berfungsi dalam pembuatan kebijakan yang dipatuhi oleh anggotanya, dengan kata lain UN Women juga telah berhasil berfungsi dalam pembuatan agenda yang mempunyai fungsinya dalam pemberdayaan perempuan di Arab Saudi. Selain itu, UN Women juga telah menjalankan fungsinya dalam penerapan kebijakan, karena Arab Saudi telah membuat kebijakan-kebijakan terkait kesetaraan gender yaitu salah satunya Visi Arab Saudi 2030, hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap agenda yang telah dibuat oleh UN Women (Analieza Ilmiatun Mufiedah 2020).

3.5 Informasi

Fungsi informasi dari organisasi internasional ini seringkali masih menjadi suatu perdebatan sejak kemunculannya, hal tersebut dikarenakan dianggap tidak cukup penting maupun tidak berpengaruh secara langsung terhadap suatu sistem. Namun, perlu diingat dan dikatakan bahwa organisasi internasional telah memiliki adanya fungsi penting sebagai media informasi. Organisasi internasional dianggap sebagai penyedia suatu informasi yang dapat dilihat dari banyaknya materi cetak yang mereka telah hasilkan (Archer 2001).

Materi-materi tersebut nantinya akan menjadi suatu sumber informasi yang sangat berguna dikarenakan didapat melalui adanya sebuah penelitian oleh pihak-pihak yang mempunyai ahli di bidangnya. Informasi tersebut biasakan akan tersedia untuk masyarakat umum dan akan mudah diakses, salah satunya yaitu dengan malalui situs web resmi milik organisasi yang bersangkutan. Informasi tersebut yang sudah disediakan oleh organisasi internasional juga lebih terpercaya maupun dipercayai oleh khalayak ataupun masyarakat umum, karena mempunyai sifat yang tidak memihak dan juga lebih sedikit kemungkinannya untuk disensor (Archer 2001).

Organisasi internasional yaitu UN Women itu sendiri telah memenuhi fungsinya sebagai penyedia informasi bagi Arab Saudi dengan cara menerbitkan sebuah materi yang mempunyai kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Fungsi ini tentunya akan sangat dibutuhkan oleh Arab Saudi karena meskipun sudah cukup sadar terkait masalah gender, namun pemerintah Arab Saudi tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan di Arab Saudi sendiri, termasuk pada sumber informasi. UN Women melakukan sebuah penelitian di berbagai negara pada sektor yang berbeda-beda, sehingga dapat menyediakan berbagai informasi yang positif dan bermanfaat. Informasi yang paling bermanfaat bagi Arab Saudi adalah terkait materi mengenai permasalahan di dalam negerinya sendiri.

Informasi-informasi tersebut nantinya dapat membantu Arab Saudi dalam memetakan langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Arab Saudi. Selain dengan laporan penelitian yang berskala besar, UN Women sendiri juga rutin dalam menerbitkan suatu berita terkait dengan program-program yang sedang mereka jalankan di Arab Saudi, sehingga masyarakat umum pun juga dapat

mengetahui bagaimana keadaan negara tersebut. Informasi yang diberikan oleh UN Women juga dapat diakses secara bebas oleh khalayak umum dengan melalui situs web resmi yang sudah disediakan oleh UN Women itu sendiri. Sehingga informasi berita tersebut bukan hanya pemerintah sajalah yang dapat memanfaatkannya, namun para peneliti maupun cendekiawan Arab Saudi juga dapat mengakses dan menggunakan informasi-informasi yang sudah disediakan dengan mudah (Akhmad Saikuddin 2023).

Program yang telah dilaksanakan oleh UN Women sebagai kegiatan dari fungsi operasional terkait upaya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi yaitu “*Saudi Arabia*”. Laporan tersebut tentunya ditulis oleh UN Women yang berkolaborasi dengan Women Count. Laporan tersebut menjelaskan secara global bahwa adanya beberapa kemajuan terkait dalam hak-hak perempuan yang telah tercapai di Arab Saudi. Akan tetapi, Arab Saudi masih harus terus berjuang untuk mencapai kesetaraan gender. Pada Februari tahun 2021, hanya sebesar 19,9% kursi di parlemen yang telah dipegang oleh perempuan (WOMEN, Saudi Arabia n.d.).

Laporan informasi yang ditulis tersebut cukup beragam di dalamnya, mulai dari penjelasan terkait kesenjangan gender, keadaan Arab Saudi yang mengalami masalah tersebut, hingga identifikasi faktor yang telah mengakibatkan ketimpangan gender di berbagai bidang. Tidak hanya menyajikan informasi saja, laporan ini juga memberikan rekomendasi mengenai solusi yang dapat diusahakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi kondisi kesenjangan gender di bidang-bidang utama, khususnya pada kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, juga pada bidang kemiskinan, pelecehan fisik dan seksual, akses perempuan terhadap aset, hingga gender dan lingkungan, selain itu laporan tersebut juga menuliskan data gender dan kinerja negara dengan spesifik di

Dasbor Women Count Dara Hub untuk 193 negara anggota PBB (WOMEN, Saudi Arabia n.d.).

Selain itu salah satu contoh lainnya yaitu UN Women menuliskan tentang “*What If We Switched Roles? New Social Experiment Raises Awareness of Gender Stereotypes in the Arab Region*”. Tulisan tersebut UN Women menjangkau kaum muda di kawasan Asia Tenggara untuk bertukar peran dan melihat Arab Saudi dari sudut pandang satu sama lain untuk menantang stereotip. Di Arab Saudi, stereotip gender telah mengakar kuat dan mempengaruhi hak-hak perempuan untuk bekerja, berpartisipasi politik, kebebasan mobilitas, dan keamanan dari bahaya fisik dan kekerasan. Hasil dari tulisan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara lain merasa lelah dengan adanya jarak antara perspektif maupun perbedaan laki-laki dan perempuan dalam satu masyarakat (UN Women 2016).

Arab Saudi dapat memanfaatkan laporan tersebut sebagai salah satu sumber informasi dalam menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang di negaranya sendiri. Dengan ini, salah satu hambatan yang dialami Arab Saudi dalam mengupayakan kesejahteraan perempuan di Arab Saudi dapat diatasi. UN Women telah memenuhi fungsinya dengan cara menyediakan sumber-sumber informasi yang dapat digunakan oleh Arab Saudi guna mengatasi isu reformasi hak-hak perempuan di Arab di negaranya (N. F. Rasyidah 47-56). Hal ini telah sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Clive Archer, yaitu terkait organisasi internasional yang telah menjadi wadah penyedia suatu informasi bagi anggotanya.

Dalam memenuhi hak-hak perempuan di Arab Saudi, Arab Saudi juga mempunyai telah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan perempuan

dalam mempluas hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Arab Saudi dalam memenuhi hak-hak perempuannya, yaitu (Spaces 2024):

- Aspek pendidikan: dalam upaya ini Arab Saudi telah berkomitmen dalam meningkatkan akses perempuan pada aspek pendidikan tinggi maupun program pendidikan lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah kunci dalam memberdayakan perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial bagi Arab Saudi sendiri
- Upaya partisipasi di Dunia Kerja: upaya ini merupakan langkah yang diambil Arab Saudi dalam mengurangi hambatan terkait partisipasi perempuan di pasar kerja. Contohnya yaitu perempuan di Arab Saudi telah dapat bekerja di berbagai sektor, hal tersebut merupakan salah satu upaya Arab Saudi dikarenakan sebelumnya perempuan tidak dapat bekerja karena dianggap tidak sesuai bagi Arab Saudi
- Upaya perempuan diperbolehkan mengemudi: dimana pada tahun 2018 larangan bagi perempuan di Arab Saudi telah dihapuskan, ini juga merupakan salah satu upaya Arab Saudi dalam meningkatkan adanya mobilitas dan kemandirian bagi perempuan di Arab Saudi
- Perlindungan hukum bagi perempuan: upaya ini Arab Saudi telah mengadopsi suatu kebijakan dan perubahan hukum dalam meperkuat perlindungan terkait dengan hak-hak perempuan, termasuk dalam melalui revisi undang-undang keluarga dan juga perlindungan terkait adanya kekerasan perempuan di Arab Saudi

Untuk perkembangan para perempuan di Arab Saudi sudah terlihat lebih membaik dari sebelumnya, meskipun ada beberapa hal yang belum bisa dirubah. Setidaknya pemerintah Arab Saudi sudah ikut andil dalam membuat adanya perubahan untuk kaum perempuan di Arab Saudi. Perubahan yang dapat dilihat yaitu perempuan di Arab Saudi sudah bisa mendapatkan kartu identitas untuk mengemudi, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu Arab Saudi juga akan memastikan bahwa pekerja perempuan dapat melaporkan pelanggaran yang dia terima maupun mensinkronnasikan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru diterapkan dengan benar (Sri Yuniati 2021).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Arab Saudi merupakan salah satu Negara Islam yang terletak di Timur Tengah. Arab Saudi selama ini telah membatasi hak-hak wanita di berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang sosial yang mengaruh pada pendidikan, ekonomi, hingga politik. Arab Saudi mengalami adanya pemberdayaan perempuan yang masih sangat terbatas dan memiliki indeks perempuan yang paling rendah dibandingkan dengan Negara-negara di dunia. Hal tersebut membuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan di Arab Saudi. Kondisi tersebut akan terus menjadi salah satu tugas Arab Saudi dalam melakukan sebuah progress yang akan mengarah pada globalisasi yang lebih terbuka.

Perjuangan hak asasi perempuan di Arab Saudi masih dihalangi, karena adanya tokoh-tokoh agama yang cukup konvensional. Hal tersebut dianggap cukup kuat dan membuat adanya penolakan mengenai kebijakan yang membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang yang baru di publik Arab Saudi. Meskipun adanya penolakan dari pengaruh tokoh agama yang konvensional, pemerintah Arab Saudi tetap menetapkan dan mengesahkan kebijakan terkait penghapusan pembatasan hak-hak perempuan. Pada tahun 2015 hingga 2018 terjadi puncaknya perempuan Arab Saudi dalam melakukan kegiatan kampanye untuk menuntut akan pemenuhan hak-hak perempuan di Arab. Perempuan di Arab Saudi juga telah melakukan banyak kegiatan

kampanye secara virtual, sehingga gerakan tersebut mendapatkan simpati aktivis Hak Asasi Manusia di kancah internasional.

Pada 2014 Arab Saudi telah menduduki peringkat ke 130 dari 142 negara dalam Global Gender Gap Report yang dimana telah diterbitkan oleh World Economic Forum. Peringkat tersebut mengindikasikan terkait tingkat kesetaraan gender yang rendah di negara Arab Saudi tersebut, di tahun 2014 perempuan di Arab Saudi memiliki akses yang dapat dikatakan paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya menarik untuk dapat diteliti, sehingga UN Women masuk dan melakukan fungsinya karena UN Women merasa dapat memenuhi hak-hak perempuan dengan cara mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi dalam membantu negara anggota sendiri, yaitu Arab Saudi. UN Women tentunya mempunyai fungsinya untuk melakukan pekerjaan dengan kandidat perempuan di Arab Saudi dengan tujuan mendukung adanya kapasitas mereka maupun mereformasi hak asasi perempuan, sehingga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang di negaranya sendiri.

Penulis menggunakan konsep organisasi internasional untuk menganalisis fungsi dari UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Konsep organisasi internasional merupakan konsep yang dapat dikatakan baru dalam dunia hubungan internasional, karena adanya pola hubungan internasional yang terbatas di masa lampau dalam hubungan antar Negara. Penjelasan mengenai organisasi internasional juga dapat dilihat dari mendefinisikan fungsinya, adapun beberapa fungsi organisasi internasional yaitu artikulasi dan agregasi kepentingan, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan dan pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, informasi, dan operasional.

Pada bab II penulis membahas mengenai profil UN Women dan masuknya UN Women di Arab Saudi serta sekilas terkait kesetaraan gender terhadap perempuan di Arab Saudi pada tahun 2014-2019. Lahirnya UN Women tentunya telah mempunyai peran dalam mendukung badan antar pemerintahan, yaitu dalam *Commission on the Status of Women* atau Komisi Status Perempuan dalam menyusun suatu kebijakan, standar, hingga normal global. Berdasarkan dengan adanya suatu visi mengenai kesetaraan dalam piagam PBB, UN Women tentunya telah bekerja terkait dengan penghapusan diskriminasi perempuan dan anak perempuan, selain itu pemberdayaan perempuan dan juga pencapaian kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki sebagai mitra hubungan serta penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, hingga pada aksi yang terkait dengan kemanusiaan perdamaian maupun keamanan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional, UN Women membantu Arab Saudi dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi.

Kondisi perempuan Arab Saudi di mata dunia seringkali terkesan tertindas maupun terdiskriminasi di Negara sendiri. Arab Saudi memiliki sistem perwalian laki-laki, dimana hal tersebut mensyaratkan bahwa perempuan di Arab Saudi tidak dapat berpartisipasi di berbagai bidang, seperti halnya dalam politik, pekerjaan, mendapatkan hak pendidikan sesuai keinginan, hingga bepergian tanpa adanya izin dari wali laki-lakinya. Hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan di Arab Saudi. Adanya ketidaksetaraan gender yang telah tertanamkan di Arab Saudi dalam bermasyarakat bahwa perempuan sejak dini telah terentuk bahwasannya mereka tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki di Arab Saudi.

Selanjutnya pada bab III dari tulisan ini, penulis menjelaskan terkait fungsi UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi. Dengan adanya permasalahan yang terlihat di dunia internasional, UN Women diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya UN Women dapat meredupkan isu di Arab Saudi di internasional. UN Women sebagai organisasi internasional yang concern terkait isu-isu perempuan, melihat bawah adanya intervensi kepada anggotanya sendiri, yaitu Arab Saudi untuk melakukan reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi dan memperbaiki aturan maupun perlindungan bagi perempuan di Arab Saudi. UN Women sebagai organisasi internasional mempunyai fungsinya yang tentunya memfokuskan pada perempuan dengan melakukan reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Di Arab Saudi, UN Women telah memenuhi berbagai fungsinya dalam reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi, seperti dalam fungsi artikulasi dan agregasi, norma, sosialisasi, pembuatan dan penerapan kebijakan, operasional maupun dalam fungsi informasi. Akan tetapi dalam fungsi pengesahan kebijakan UN Women belum dapat memenuhi fungsi tersebut, dikarenakan pemerintah Arab Saudi dan UN Women masih berusaha untuk sama-sama menyetarakan yang sesuai baik bagi perempuan-perempuan di Arab Saudi dan general dari UN Women sendiri, sedangkan untuk fungsi rekrutmen dan operasional UN Women tidak melakukan rekrutmen maupun kegiatan operasional di Arab Saudi dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi.

Adanya peran UN Women dalam melakukan fungsinya di Arab Saudi tidak terlepas karena adanya para demonstran perempuan di Arab Saudi, hal tersebut telah mendorong PBB untuk dapat mengatasi permasalahan hak asasi perempuan di Ara

Saudi, adapun salah satu cara PBB dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi yaitu dengan menunjuk UN Women untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Arab Saudi, setidaknya dapat redup di mata internasional.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus terkait reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi oleh UN Women pada tahun 2014-2019. Penulis dalam melakukan analisis ini menggunakan konsep teori organisasi internasional untuk menganalisis fungsi dari UN Women dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi. Penulis menjelaskan bahwa organisasi internasional mempunyai fungsinya dalam memberikan dampak yang positif terkait reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi. Dari tulisan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana UN Women menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam reformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi.

Berdasarkan dengan analisis yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis menyadari adanya kekurangan maupun keterbatasan dari apa yang penulis jelaskan, terlebih dengan keterbatasan data penelitian. Penulis merekomendasi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama, maka penulis tentunya akan merekomendasikan terkait membahas peran dan fungsi UN Women dalam mereformasi hak asasi perempuan di Arab Saudi setelah tahun 2019. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mendalami dan membahas permasalahan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Arab Saudi setelah tahun 2019 dan melihat bagaimana isu-isu perempuan di Arab Saudi setelah tahun 2019 dengan melakukan penelitian yang lebih rinci dan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, Professors Edward Said and Ibrahim. 1979. "Arab Studies Quarterly Vol 44, No. 2." *Pluto Journals*.
- Afni Regita Cahyani Muis, Usep Abdul Matin. 2022. "The Saudi Arabian Military Existence in the Islamic Perspective." *Buletin Al-Turas Vol. 28, No. 2* 171-184.
- Akhmad Saikuddin, Abdul Karim Amrullah. 2023. "Dinamika Kesetaraan Gender dan Arah Baru Peran Perempuan Arab Saudi." *Center of Middle Eastern Studies* 51-59.
- Aliffitria, Bhilla. 2023. "Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030." *Jurnal ICMES Vol.7, No. 2* 152-172.
- Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini. S.IP. M.Si., Halifa Haqqi. S.IP. M.Si. 2020. "Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019." *Jurnal Unistri* 1-9.
- Anwar, Etin. 2015. "The Ethics of Wasatiyah and the Pursuit of Gender Equality." *American Journal of Islam and Society, Vol 32, No 4* 48-65.
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge.
- Azkiya, Balqis Tsabita. 2022. *Kompas.com*. 24 Maret.
<https://amp.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utamanya>.
- Azwan, Ananda Luthfiyyah. 2021. "Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Implementasi CEDAW Terhadap Pembagian Waris Islam." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.6, No.1* 123-139.
- Bachelet, Michelle. 2021. "Arab States agree on priorities for the advancement of women's empowerment in the region, ahead of global meeting." *UN Women*. 15 March. Accessed July 16, 2023.
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/news-arab-states-agree-on-priorities-for-the-advancement-of-women-empowerment-in-the-region>.

- Baki, Roula. n.d. "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia: Its Impact on Sosial Norms and the Saudi Labor Market." *Education Policy Analysis Archives Vol. 12, No 28* 1-12.
- BBC News Indonesia. 2019. *Mengapa Perempuan di Arab Saudi Bisa di Penjara Kalau Tidak Mematuhi Perintah Ayah?* 8 Januari.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46791977.amp>.
- Budiarjo, Prof. Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christiastuti, Novi. 2017. *Detik News*. 08 Maret.
<https://news.detik.com/internasional/d-3441319/hari-perempuan-internasional-arab-saudi-kampanyekan-perubahan-peran> .
- . 2017. *Detik News*. 08 Maret. <https://news.detik.com/internasional/d-3441319/hari-perempuan-internasional-arab-saudi-kampanyekan-perubahan-peran> .
- Development, Human Resources and Social. n.d. *hrsd.gov.sa*.
<https://www.hrsd.gov.sa/id/knowledge-centre/about-labor-culture>.
- Febriani, Nevy Rusmarina Dewi & Azza Ihsanul Fikri & Afifah. 2020. "Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman." *Jurnal Sosial Politik* Vol 6 No 1: 32-44.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/11208/pdf>.
- Hanim, Hamidah. 2020. "Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat." *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan* Vol 7, No 2 148-160.
- Harza, Afriandi & Ardila Putri & Zulkifli. Agustus. "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011." *PIR Journal* Vol 7, No 1 13-30.
- Hasan, N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh. 2022. "Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan." *Jurnal Kewarganegaraan*.

- Information, United Nations Department of Public. 2014. *Basic Facts about the United Nations 2014*. New York: United Nations Department of Public Information, New York.
- Khalife, Leyal. 2017. *Saudi Arabia Hired a Women to Chair Its Stock Exchange For The First Time Ever*. 20 02. <https://stepfeed.com/saudi-arabia-hired-a-woman-to-chair-its-stock-exchange-for-the-first-time-ever-9149>.
- Khan, Ahmed Al-Asfour & Sami A. 2014. "Workforce Localization in the Kingdom of Saudi Arabia: Issues and Challenges." *Human Resource Development International* 244-252.
- konnasham. n.d. *Human Rights Based Development in Indonesia*. <https://sdg.konnasham.go.id/id/tujuan-5/>.
- KOMPAS.COM. 2022. "Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya Halaman all - Kompas.com." *KOMPAS.com*. 24 March. Accessed July 16, 2023. <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utamanya>.
- Luchsinger, Gretchen, dan Vereinte Nationen. 2019. *A Short History of the Commission on the Status of Women*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/02/a-short-history-of-the-commission-on-the-status-of-women> .
- Mardiyanti, Nurul. 2020. *Peran Un Women dalam Diskriminasi dan Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Mesir Pasca Revolusi 2011*. 26 Maret. <https://koinupn.wixsite.com/home/post/peran-un-women-dalam-diskriminasi-dan-pelecehan-seksual-pada-perempuan-di-mesir-pasca-revolusi-2011>.
- Nations, United. 2013. *UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*. Juli. <https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/>.
- Nevy Rusmarina Dewi, Azza Ihsanul Fikri, Afifah Febriani. 2020. "Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman." *Jurnal Sosial Politik Vol. 6, No. 1* 32-44.

- Nurjannah Abdulla, Muhammad Fajhriyadi & Hastira. 2023. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Journal of International Affairs, Volume 3, No 1* 69-86.
- Putri Rima, Duta Besar Perempuan Pertama Arab Saudi Untuk AS. 2019. *BBC News Indonesia*. 24 Februari. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47347275.amp>.
- Rahman, Musthafa Abd. 2021. *Gerakan Reformasi Kaum Perempuan di Dunia Arab*. 12 Maret. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/12/gerakan-reformasi-kaum-perempuan-di-dunia-arab>.
- . 2021. *KOMPAS.COM*. 12 Maret. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/12/gerakan-reformasi-kaum-perempuan-di-dunia-arab> .
- Ramadhan, Iqbal. 2018. "Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme." *Jurnal Asia Pacific Studies Vol 2, No 2* 144-160.
- Ramadhani, Novia Tri. 2023. "Saudi Vision 2030 Sebagai Katalisator Sustainable Development Goals Butir Kelima (Kesetaraan Gender) di Arab Saudi Tahun 2015-2022." *JOM FISIP Vol. 10* 1-13.
- Rasyidah, Nurul Fajar &. 2021. "Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Saudi di Era Raja Salman." *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Vol 10, No 1*: 47-58. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12600/6524>.
- Rasyidah, Nurul Fajar &. 47-56. "Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Saudi Era Raja Salman." *Jurnal Ar-raniry*.
- Sa'diah, Halimatus. 2022. "Dinamika Kesetaraan Gender Perempuan Timur: Kajian Psikologi Budaya dan Hukum Islam." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol II, No 2*: 17-30. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jbkid/article/download/1720/1103/3814>.

- Sa'diah, Halimatus. 2022. "Dinamika Kesetaraan Gender Perempuan Timur: Kajian Psikologi Budaya dan Hukum Islam." *Jurnal At-Taujih Vol. II, No. 2* 17-30.
- Said, Najwa. 2022. *Al-Tsaqafah*. <https://altsaqafah.id/esai/gender-inequality-in-saudi-arabia/?amp=1>.
- Spaces, Special Issue: Digital Feminism and Women/s Engagement in Online. 2024. "Ahdi Hassan & A. Hariharasudan." *Journal of International Women's Studies*.
- Sri Yuniati, Mega Hardiyanti &. 2021. "Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi Arabia 2030)." *Journal of Feminism and Gender Studies* Volume 1, Nomor 1: 1-11. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>.
- UN Women. n.d. *About UN Women*. <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.
- . 2023. *In the words of Asmaa Bakr: "I have been acting like a change-maker to those around me.* 12 July. <https://arabstates.unwomen.org/en/stories/in-the-words-of/2023/07/in-the-words-of-asmaa-bakr-i-have-been-acting-like-a-change-maker-to-those-around-me-0>.
- . 2013. *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*. July. <https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/>.
- . 2016. *unwomen.org*. 2016 Maret. <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/arab-states-video-what-if-we-switched-roles>.
- . 2023. *What Is Gender-Responsive Budgeting?* 13 November. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2023/11/what-is-gender-responsive-budgeting#:~:text=Gender%2Dresponsive%20budgeting%20is%20a,a%20fair%20distribution%20of%20resources>.
- United Nations. 2021. *About UN Membership*. 24 March. <https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership>.

VOA Indonesia. 2013. *voaindonesia.com*. 26 September.

<https://www.voaindonesia.com/amp/arab-saudi-terburuk-dalam-aturan-terkait-perempuan/1757437.html>.

Women, UN. n.d. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

WOMEN, UN. n.d. *Saudi Arabia*. <https://data.unwomen.org/country/saudi-arabia>.

Women, UN. 2023. *UN Women Arab States*. 12 Juli.

<https://arabstates.unwomen.org/en/stories/in-the-words-of/2023/07/in-the-words-of-asmaa-bakr-i-have-been-acting-like-a-change-maker-to-those-around-me-0>.

WOMEN, UN. n.d. *We Are The Global Champion for Gender Equality*.

<https://www.unwomen.org/en>.

Yuniati, Mega Hardiyanti & Sri. 2021. "Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee of Women's Right in Vision Saudi Arabia 2030)." *Journal of Feminism and Gender Studies, Vol.1, No.1* 1-11.